

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT  
KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA**

NIM. 0910111046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI**  
**TERKAIT KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO**

Oleh :

**RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA**

**NIM. 0910111046**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Istislam, SH.MHum.**

**Lutfi Efendi, SH.MHum.**

NIP : 19620823 198601 1 002

NIP : 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Efendi, SH.MHum.**

NIP : 19600810 198601 1 002

## ABSTRAKSI

**RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, **“Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO”**, Dr. Istislam,SH.MH., Lutfi Efendi,SH.MH.

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus limbah industri pembuatan tahu POO . Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kota Kediri telah ditemukan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri pembuatan tahu POO. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam upaya pendekatan penelitian ini yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri masih terdapat beberapa hambatan-hambatan internal maupun eksternal, diantaranya tidak adanya laboratorium untuk pengujian limbah di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, dan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada industri pembuatan tahu POO.

Kata Kunci : *pelaksanaan, pencemaran, limbah, industri, Kantor Lingkungan Hidup, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, laboratorium.*

## ABSTRACTION

**RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, **“Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO”**, Dr. Istislam,SH.MH., Lutfi Efendi,SH.MH.

In this journal, the author discusses about the implementation of environmental pollution control by Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri with case of waste from industrial manufacture of tofu (POO). Because in Kediri was found a case about waste from industrial manufacture of tofu (POO). The author wants to research about the implementation of environmental pollution control. In research, the author uses one method to get a data, it's called "yuridis sosiologis". This method look the object and many facts in reality. To get a data, the author uses interviews and literature study. Based on these results, the author get the answers from implementation of environmental pollution control by Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, there are covered by prevention, response, and recovery. And, prevention, response, and recovery has been going pretty well. However, the implementation of environmental pollution control was found many problems. There are nothing some laboratory to examining a waste in Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, and less assertive in imposing sanctions by Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri to industrial manufacture of tofu (POO).

Keyword : *implementation, pollution, waste, industrial, Kantor Lingkungan Hidup, prevention, response, recovery, laboratory.*

## **A. JUDUL**

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO

## **B. LATAR BELAKANG**

Seperti yang telah diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu landasan hukum untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melestarikan serta mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan adanya pengendalian yang penuh terhadap lingkungan hidup agar dapat tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana, terlindunginya suatu daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber - sumber air.

Bunyi dari pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

“ Pasal 28 :

(1) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pencegahan ;
- b. Penanggulangan ; dan
- c. Pemulihan. “

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

Segala bentuk kegiatan pengendalian yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tanggung jawab sepenuhnya ada pada Kantor Lingkungan Hidup. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah industri pembuatan tahu. Dalam industri pembuatan tahu, diperlukan adanya pengendalian lingkungan hidup terhadap setiap kegiatan yang dilakukannya yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Seperti yang telah diketahui bahwa Kota Kediri adalah kota yang terkenal sebagai salah satu kota penghasil tahu terbesar di Indonesia, oleh karena itu Kota Kediri sering disebut sebagai Kota Tahu. Diketahui bahwa Kota Kediri sebagai salah satu kota penghasil tahu terbesar di Indonesia, pasti terdapat banyak sekali industri pembuatan tahu yang ada di Kota Kediri, salah satunya adalah industri pembuatan tahu POO.

Industri pembuatan tahu POO merupakan salah satu industri pembuatan tahu terbesar yang ada di Kota Kediri yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Kediri, industri pembuatan tahu POO ini sudah ada sejak Tahun 1976. Meskipun industri pembuatan tahu ini sudah ada sejak lama, instansi yang berwenang tetap harus melakukan pengawasan terhadap industri pembuatan tahu POO tersebut.

Sekitar Oktober 2011, sedikitnya 125 warga Kota Kediri yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Yos Sudarso dimana industri pembuatan tahu POO berada, menderita gangguan pernapasan akibat bau tak sedap yang timbul dari limbah industri pembuatan tahu POO.<sup>1</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, diperlukan adanya pengawasan dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri pembuatan tahu POO. Hal ini dilakukan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih yang merupakan hak yang diperoleh masyarakat.

Untuk menciptakan lingkungan yang baik, sehat, dan bersih tentunya diperlukan suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang baik, sehat, dan bersih serta diperlukannya pengawasan

---

<sup>1</sup> Limbah pabrik tahu POO, dikutip dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 18 Juli 2012

dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu instansi yang berwenang yaitu Kantor Lingkungan Hidup.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO?
2. Apakah hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di industri pembuatan tahu POO dan bagaimana cara mengatasinya?

### **D. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah:

a) Data primer diperoleh dengan cara:

1) Wawancara

Merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Responden adalah Kepala dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri serta pihak - pihak yang terkait.

2) Observasi Lapangan

Dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi industri pembuatan tahu POO dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

b) Data sekunder diperoleh dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

2) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, selain itu juga mengunduh dari internet.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1) Pengendalian Limbah Industri Pembuatan Tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri**

Pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri meliputi 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri :

1. Pencegahan

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melakukan pencegahan meliputi 3 cara, yaitu secara administratif, teknologis, dan edukatif.

Tiga cara dalam melakukan pencegahan, yaitu :

a) Secara Administratif (dalam hukum administrasi)

Pada tahap upaya pencegahan secara administratif, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memberikan peringatan atau teguran secara tertulis kepada industri pembuatan tahu POO, peringatan teguran tertulis dapat diterima dan direspon dengan baik oleh industri pembuatan tahu POO, hal ini dapat dibuktikan dengan upaya dari industri pembuatan tahu POO untuk melakukan pembersihan area yang telah tercemar oleh limbah industrinya dengan cara menyirami area tersebut dengan air bersih.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

“pasal 76 (2) :

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Menurut penulis, teguran tertulis yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat berisi penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Pemberian sanksi yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada industri pembuatan tahu POO seharusnya tidak hanya

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

dengan teguran tertulis, namun sudah mencapai pada tingkat paksaan pemerintah, karena permasalahan limbah tersebut telah mengancam dan merusak lingkungan hidup di daerah sekitar industri pembuatan tahu POO tersebut. Pengaturan mengenai penegakkan sanksi ini termuat berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pasal 80 (2) :

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

b) Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri secara teknologis telah melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri pembuatan tahu POO dengan cara mengirim sample limbah dari industri pembuatan tahu POO kepada laboratorium yang ada di Surabaya, karena dalam Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak memiliki laboratorium sendiri dan tidak adanya pegawai yang bisa memeriksa, meneliti, dan menganalisis limbah. Setelah limbah tersebut di proses, laboratorium di Surabaya menelepon Kantor Lingkungan Hidup untuk memberitahukan mengenai bahaya atau tidaknya limbah yang dihasilkan industri pembuatan tahu POO.<sup>3</sup>

Menurut penulis, pengujian limbah industri yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri harus berdasarkan proses-proses standar pengujian limbah. Proses pengolahan limbah dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan limbah ;
- 2) mendeteksi kapasitas instalasi air limbah ;
- 3) mendeteksi pencampuran air limbah dengan komponen air lain;
- 4) pengelolaan air boiler ;

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

- 5) penggunaan alat ukur debit limbah ( flow meter ) ; dan
- 6) pengambilan data analisis air limbah berdasarkan hasil self monitoring.<sup>4</sup>

Tidak hanya mengetahui secara umum mengenai bahaya atau tidaknya suatu limbah, namun Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri juga harus mengetahui baku mutu limbah, sehingga dapat dengan benar dikatakan bahwa limbah tersebut berbahaya atau tidak. Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah industri telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni :

- 1) Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah meninggalkan pabrik ; dan
- 2) menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.

c) Secara Edukatif

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tahu POO. Kegiatan ini pernah dilakukan pada bulan Desember (2011) dan Februari (2012), penyuluhan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri.

Penyuluhan tidak secara rutin dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, karena masyarakat setempat tidak menanggapi dengan baik terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan mengenai bahaya dan dampak limbah industri masih dapat disampaikan namun tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan upaya edukatif yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, menurut penulis hal-hal yang diperlukan dalam upaya edukatif terkait pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditekankan pada penyuluhan saja, namun juga upaya-upaya lain yang dapat

---

<sup>4</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta, *Pemeriksaan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*, hal 53

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

diterima masyarakat dan direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

- 1) Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan ; dan
- 2) Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

## 2. Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara karyawan dan pengusaha industri pembuatan tahu POO dan masyarakat umum mengenai akibat buruk suatu pencemaran limbah ;
- b. penanganan atau penetapan kriteria tentang kualitas industri pembuatan tahu POO tersebut dalam peraturan perundang-undangan ;
- c. memberikan arahan kepada industri pembuatan tahu POO mengenai penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, diantaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan.<sup>6</sup>

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri sudah benar, namun ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, yaitu :

- a. Penentuan daerah industri yang terencana dengan baik, dikaitkan dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi. Penentuan daerah industri ini mempermudah usaha pencegahan dengan perlengkapan instalasi pembuangan, baik melalui air maupun udara.
- b. Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

yang dapat dijadikan dasar menentukan kriteria tentang kualitas udara, air, dan sebagainya.

### 3. Pemulihan

Tiga cara dalam melakukan pemulihan, yaitu :

#### a) Remediasi

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap saluran pembuangan limbah. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan air kotor yang berpotensi menjadi limbah. Hal ini dimaksudkan agar pembuangan limbah yang dilakukan industri pembuatan tahu POO tidak dibuang secara sembarangan ke Sungai Brantas, agar tidak mengganggu ekosistem dalam air yang ada pada Sungai Brantas. Dalam proses pemeriksaan saluran pembuangan limbah yang ada di industri pembuatan tahu POO ternyata masih dapat dikatakan layak dan sesuai dengan persyaratan mengenai saluran pembuangan air kotor yang diantaranya :

- 1) Jaringan air kotor harus terpisah dengan jaringan air kotor atau air bersih lainnya ;
- 2) jaringan air kotor dan jaringan air hujan pembuangannya harus dilakukan secara terpisah ; dan
- 3) memiliki tangki septik sendiri untuk pembuangan air kotor.<sup>7</sup>

Upaya pemulihan dengan memperhatikan sistem saluran pembuangan limbah yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri sudah benar, hal ini berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi :

“ Pasal 15 (1) :

Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.”

#### b) Rehabilitasi

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memberikan arahan kepada industri pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat untuk melakukan pembajakan tanah, agar tanah di pinggir sungai brantas dapat subur kembali dan berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini,

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

industri pembuatan tahu POO dan masyarakat dapat merespon dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa industri pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat telah melakukan pembajakan tanah yang akan digunakan untuk ditanami kembali tanaman-tanaman yang bertujuan untuk mengembalikan tanah yang ada di pinggir sungai Brantas dapat subur kembali dan sesuai dengan peruntukannya.<sup>8</sup>

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri untuk memberikan arahan kepada industri pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat dengan melakukan pembajakan tanah yang bertujuan untuk mengembalikan tanah sesuai dengan peruntukannya sudah benar, karena tanah merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan, oleh sebab itu diperlukan :

- 1) Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan ;
- 2) pelestarian keanekaragaman jenis dan sumber genetika ; dan
- 3) pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

c) Restorasi

Setelah pembajakan tanah dilakukan oleh masyarakat setempat, Kantor Lingkungan Hidup memberikan bibit tanaman kepada warga, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penanaman kembali tanaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Namun, dalam pelaksanaan upaya restorasi ini, adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat setempat dengan menjual kembali bibit tanaman jangka panjang yang telah diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan masyarakat membeli tanaman jangka pendek namun dapat menghasilkan uang.<sup>9</sup>

Menurut penulis, upaya restorasi yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dengan menanam kembali tanaman jangka panjang di sekitar daerah pinggir sungai Brantas sudah benar, namun karena lokasi industri pembuatan tahu yang berdekatan dengan kali (sungai) maka dalam upaya pemulihan (secara restorasi) diperlukan pembentukan Program Kali Bersih. Dibentuknya Program Kali Bersih ( PROKASIH ) pada upaya restorasi yang bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi dari komponen air

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

sungai dan melestarikan seluruh ekosistem dalam air.<sup>10</sup> Program ini tidak secara keseluruhan dalam mengatasi sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas dengan membagi dalam 2 dekade yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

## **2. Hambatan – hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan Solusinya**

### **a) Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup**

Hambatan – hambatan internal yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

#### **a. Secara Teknologis**

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan uji lab. Selama ini Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri melakukan pengiriman limbah ke laboratorium yang ada di Surabaya, dalam melakukan kegiatan ini sering terjadi hambatan karena pelaksanaan kegiatan ini juga membutuhkan biaya yang banyak.<sup>11</sup>

Hambatan – hambatan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

#### **a. Secara Edukatif**

Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya edukatif atau yang sering disebut penyuluhan kepada masyarakat (edukasi) adalah masyarakat setempat terkadang lebih berat memanfaatkan waktu untuk bekerja daripada mendengarkan penyuluhan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.<sup>12</sup>

#### **b. Pemulihan Lingkungan Hidup**

Hambatan yang timbul dalam kegiatan pemulihan lingkungan hidup adalah bibit tanaman yang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengembalikan lagi

---

<sup>10</sup> P. Joko Subagyo, SH. , *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, hal 35-36

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

ekosistem air, tanah, dan udara ternyata dijual oleh masyarakat setempat, untuk dibelikan tanaman yang dapat menghasilkan uang (sebagai mata pencaharian).<sup>13</sup>

**b) Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO**

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan internal yang terjadi adalah :

a. Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk menyediakan laboratorium yang berguna untuk uji lab. Hal ini juga bertujuan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Sehingga dapat mempermudah kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam menangani permasalahan limbah yang ada di Kota Kediri.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan eksternal yang terjadi adalah :

a. Secara Edukatif

Apabila ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak perlu mengundang semua masyarakat setempat, namun hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat saja. Efisiensi waktu dan penyampaian materi penyuluhan mungkin dapat terlaksana apabila hal ini dilakukan.<sup>14</sup>

Menurut penulis, pemberian kompensasi juga dapat dilakukan untuk mengundang masyarakat agar datang pada saat penyuluhan diselenggarakan dan bukti nyata dalam penanganan permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri juga perlu ditunjukkan agar diketahui masyarakat secara langsung.

b. Pemulihan Lingkungan Hidup

Solusi terhadap hambatan yang timbul dalam kegiatan pemulihan bisa dengan mudah diselesaikan. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terjun

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

langsung ke lokasi di sekitar industri pembuatan tahu POO untuk melakukan kegiatan penanaman tumbuh-tumbuhan yang dapat dilestarikan secara jangka panjang dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan ini pernah dilakukan pada bulan April tahun 2012 lalu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam upaya pencegahan yang meliputi tiga cara, yaitu secara administratif, teknologis, dan edukatif masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena masih terdapat hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Sedangkan, dalam upaya penanggulangan, dan pemulihan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Hal – hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dapat diatasi dengan solusi-solusi yang tepat oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri lebih tegas menerapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada industri pembuatan tahu POO. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut - larut, harus diselesaikan secara cepat, sehingga tidak membahayakan sumber daya alam yang kita miliki saat ini.
- 2) Agar Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memenuhi sarana dan pra sarana untuk melakukan uji laboratorium, sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat segera diselesaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur Buku**

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , *“Pemeriksaan Industri dalam Pengendalian Pencemaran”* , Agung , Semarang , 1999

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , “*Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*” , Yayasan Obor Indonesia , Yogyakarta , 2007

Takdir Rahmadi, “*Hukum Lingkungan di Indonesia*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

P. Joko Subagyo, “*Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*” , Rineka Cipta , Jakarta , 1992

Siti Sundari Rangkuti, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Internet**

<http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=79564> , diakses tanggal 16 Juli 2012

<http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/153/1/37/Lingkungan%20Hidup.html> , diakses tanggal 18 Juli 2012

### **Wawancara**

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri